



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
13. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum
- d. pendanaan;
- e. penyaluran dana bantuan hukum;
- f. pengawasan; dan
- g. pelaporan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi.

- (3) Bupati melalui Bagian Hukum menyelenggarakan Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari perangkat daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melapor kepada Bagian Hukum tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas pemberian Bantuan Hukum kepada Bagian Hukum;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum; dan
- g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
 1. perkembangan penanganan Perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran.

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesaidan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum atau kuasanya;
 - b. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum, permohonan harus bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 10

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkara hukum yang dihadapinya selesai dan/atau perkara hukumnya telah mendapatkan putusan pada pengadilan tingkat 1 (satu).

- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.
- (3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Pemberi Bantuan Hukum padatahapan penyidikan, penuntutan dan/atau persidangan untuk perkara pidana;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum pada tahapan gugatan dan/atau persidangan untuk perkara perdata; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (4) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati;

- b. kartu tanda penduduk Daerah;
- c. surat keterangan miskin dari Lurah atau kepala desa; dan
- d. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh Kartu Tanda Penduduk Daerah.

Pasal 15

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum untuk memperolehnya.

Pasal 16

Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis melalui Pemberi Bantuan Hukum yang ditandatangani dan atau dicap jari oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran pada Bagian yang menyelenggarakan bantuan Hukum di Sekretariat Daerah.

Pasal 19

Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:

- a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Ketentuan mengenai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada pengadilan tingkat pertama dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi di Daerah.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dari salah satu jenis pelayanan bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi di Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan di Daerah membentuk tim pengawas daerah.
- (2) Tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Bagian yang menyelenggarakan bantuan Hukum Sekretariat Daerah; dan
- (3) mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui melalui Bagian yang menyelenggarakan bantuan Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan tim pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian yang menyelenggarakan bantuan hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) Untuk Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan salinan putusan Perkara.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang meminta dan atau menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (2 , 11 /2023)